



BUPATI LANGKAT

PERATURAN BUPATI LANGKAT NOMOR 17 TAHUN 2008

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN DESA UJUNG BANDAR
KECAMATAN BAHOROK, DESA ADIN TENGAH, DESA LAU LUGUR, DESA
PANCUR IDO KECAMATAN SALAPIAN, DESA SELAYANG BARU
KECAMATAN SELESAI, DESA STUNGKIT KECAMATAN WAMPU, DESA
PANTAI GADING, DESA SUKA MULIA KECAMATAN SECANGGANG, DESA
SUKA DAMAI TIMUR KECAMATAN HINAI, DESA BANJAR RAYA, DESA
BUKIT SARI KECAMATAN PADANG TUALANG, DESA MEKAR SAWIT, DESA
ALUR MELATI KECAMATAN SAWIT SEBERANG DAN DESA PASIRAN
KECAMATAN GEBANG DI KABUPATEN LANGKAT.**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa Ujung Bandar Kecamatan Bahorok, Desa Adin Tengah, Desa Lau Lugur, Desa Pancur Ido Kecamatan Salapian, Desa Selayang Baru Kecamatan Selesai, Desa Stungkit Kecamatan Wampu, Desa Pantai Gading, Desa Suka Mulia Kecamatan Secanggang, Desa Suka Damai Timur Kecamatan Hinai, Desa Banjar Raya, Desa Bukit Sari Kecamatan Padang Tualang, Desa Mekar Sawit, Desa Alur Melati Kecamatan Sawit Seberang Dan Desa Pasiran Kecamatan Gebang Di Kabupaten Langkat. telah disetujui oleh DPRD Kabupaten Langkat dengan Keputusan DPRD Nomor 30 Tahun 2007, tanggal 29 Agustus 2007 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 13 Tahun 2007 Seri D Tanggal 17 Desember 2007;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa Ujung Bandar Kecamatan Bahorok, Desa Adin Tengah, Desa Lau Lugur, Desa Pancur Ido Kecamatan Salapian, Desa Selayang Baru Kecamatan Selesai, Desa Stungkit Kecamatan Wampu, Desa Pantai Gading, Desa Suka Mulia Kecamatan Secanggang, Desa Suka Damai Timur Kecamatan Hinai, Desa Banjar Raya, Desa Bukit Sari Kecamatan Padang Tualang, Desa Mekar Sawit, Desa Alur Melati Kecamatan Sawit Seberang Dan Desa Pasiran Kecamatan Gebang Di Kabupaten Langkat;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Binjai ke Stabat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 28 tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Desa
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

12. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa Ujung Bandar Kecamatan Bahorok, Desa Adin Tengah, Desa Lau Lugur, Desa Pancur Ido Kecamatan Salapian, Desa Selayang Baru Kecamatan Selesai, Desa Stungkit Kecamatan Wampu, Desa Pantai Gading, Desa Suka Mulia Kecamatan Secanggang, Desa Suka Damai Timur Kecamatan Hinai, Desa Banjar Raya, Desa Bukit Sari Kecamatan Padang Tualang, Desa Mekar Sawit, Desa Alur Melati Kecamatan Sawit Seberang Dan Desa Pasiran Kecamatan Gebang Di Kabupaten Langkat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN DESA UJUNG BANDAR KECAMATAN BAHOROK, DESA ADIN TENGAH, DESA LAU LUGUR, DESA PANCUR IDO KECAMATAN SALAPIAN, DESA SELAYANG BARU KECAMATAN SELESAI, DESA STUNGKIT KECAMATAN WAMPU, DESA PANTAI GADING, DESA SUKA MULIA KECAMATAN SECANGGANG, DESA SUKA DAMAI TIMUR KECAMATAN HINAI, DESA BANJAR RAYA, DESA BUKIT SARI KECAMATAN PADANG TUALANG, DESA MEKAR SAWIT, DESA ALUR MELATI KECAMATAN SAWIT SEBERANG DAN DESA PASIRAN KECAMATAN GEBANG DI KABUPATEN LANGKAT.**

Pasal 1

Menghunjuk Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan Kabupaten Langkat sebagai Koordinator Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa Ujung Bandar Kecamatan Bahorok, Desa Adin Tengah, Desa Lau Lugur, Desa Pancur Ido Kecamatan Salapian, Desa Selayang Baru Kecamatan Selesai, Desa Stungkit Kecamatan Wampu, Desa Pantai Gading, Desa Suka Mulia Kecamatan Secanggang, Desa Suka Damai Timur Kecamatan Hinai, Desa Banjar Raya, Desa Bukit Sari Kecamatan Padang Tualang, Desa Mekar Sawit, Desa Alur Melati Kecamatan Sawit Seberang Dan Desa Pasiran Kecamatan Gebang Di Kabupaten Langkat.

Pasal 2

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang Tehnis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2007 diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka peraturan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di : S t a b a t.
pada tanggal : 17 Maret 2008

BUPATI LANGKAT,

dto

H. SYAMSUL ARIFIN

Diundangkan di : Stabat
pada tanggal : 17 Maret 2008

PELAKSANA SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

dto

H. SURYA DJAHISA

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2008 NOMOR 17